



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 63 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat;
  - b. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Batu;
  - c. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat, dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 10/Per/M.M.KUKM/XI/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.M.KUKM/XI/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Modal Penyertaan Pada Koperasi;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 13/Per/M.M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/Per/M.M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 17/Per/M.M.KUKM/XII/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KOPERASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Kota Batu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan koperasi di daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
9. Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan unit usaha yang dikelola oleh koperasi dan bukan merupakan usaha utama atau usaha pokok
10. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
11. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
12. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
13. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
14. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

15. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
16. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
17. Pengelola Koperasi yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
18. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
19. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.
20. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh Walikota sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD.
21. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
23. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah/atau Lembaga Non Pemerintah untuk memberdayakan koperasi melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing koperasi.

24. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, dan ketentuan mengenai sanksi.
25. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
26. Peraturan Khusus Koperasi adalah peraturan yang dibuat oleh Koperasi dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
27. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
29. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
30. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
31. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
32. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

33. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
34. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
35. Penilaian Kesehatan Koperasi adalah terwujudnya koperasi yang sehat, menjamin pengelolaan asset, terwujudnya pelayanan yang prima, meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi.

## **BAB II MAKSUD, SASARAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi di wilayah Kota Batu.

### **Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4**

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi adalah:

- a. pembinaan dan pemantauan terhadap Koperasi yang melaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;



- b. meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi;
- d. terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh; dan
- f. terwujudnya koperasi yang akuntabel.

#### **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

##### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penerapan kepatuhan;
- b. Kelembagaan koperasi;
- c. Usaha simpan pinjam;
- d. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi; dan
- g. Penerapan sanksi.

#### **BAB III PENERAPAN KEPATUHAN**

##### **Pasal 6**

Penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. kepatuhan legal;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

##### **Pasal 7**

- (1) Kepatuhan legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkaitan dengan kepatuhan koperasi untuk memenuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional koperasi.
- (2) Kepatuhan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkaitan dengan kepatuhan koperasi menjalankan usaha dan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepatuhan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkaitan dengan kepatuhan koperasi melaksanakan transaksinya secara benar menurut norma, standar, dan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV KELEMBAGAAN KOPERASI**

##### **Pasal 8**

Kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas; dan
- b. kelengkapan organisasi.

##### **Pasal 9**

Kelengkapan legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Akta Pendirian Koperasi;
- b. Anggaran Dasar;
- c. perubahan pegesahan anggaran dasar bagi Koperasi;
- d. surat izin usaha; dan
- e. surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

##### **Pasal 10**

Kelengkapan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal.

#### **BAB V USAHA SIMPAN PINJAM**

##### **Pasal 11**

Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*; dan

- c. Penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

## **BAB VI PENILAIAN KESEHATAN**

### **Pasal 12**

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. jati diri koperasi;
- g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
- h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

## **BAB VIII PELAKSANAAN**

### **Pasal 13**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi oleh Satuan Tugas Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 14**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota.

### **Pasal 15**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pembentukan Satuan Tugas Pengawas Koperasi dimaksud meliputi:

- a. Pengarah mempunyai tugas:
  - 1. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan koperasi oleh Satuan tugas;

2. melaporkan hasil pengawasan koperasi;
  3. melaksanakan rekomendasi penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan koperasi.
- b. Ketua mempunyai tugas:
1. melaksanakan koordinasi dengan anggota Satuan Tugas Pengawas Koperasi;
  2. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  3. mengumpulkan dan mengkompilasi laporan hasil pengawasan Koperasi; dan
  4. menyusun laporan administrasi kegiatan dan anggaran dekonsentrasi.
- c. Anggota mempunyai tugas:
1. menyiapkan data dalam rangka pengawasan terhadap koperasi;
  2. melakukan pengawasan koperasi meliputi aspek penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan dan penerapan sanksi;
  3. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang dituangkan dalam lembar kertas kerja;
  4. melakukan pemeriksaan khusus terhadap koperasi yang belum menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  5. menerapkan sanksi administratif kepada koperasi yang melakukan pelanggaran norma peraturan perundang-undangan atau tidak menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  6. melakukan koordinasi dengan Kepolisian, dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana umum;
  7. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi;
  8. melakukan koordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan produk simpanan dan pinjaman;

9. melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
10. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan koperasi kepada Ketua.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- a. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja.
- c. Satuan Tugas Pengawas Koperasi melaporkan hasil Pembinaan dan pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi kepada Walikota.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 huruf c menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- a. Koordinasi penyelenggaraan hasil pembinaan dan pengawasan Koperasi dilakukan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Daerah; dan
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan mengurangi dampak negatif yang diatur dalam naskah kesepakatan bersama.

## **BAB XI PENERAPAN SANKSI**

### **Pasal 18**

Penerapan sanksi dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan; dan
- f. rehabilitasi usaha.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 26 Juni 2020  
**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 26 Juni 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 63/E

